



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 03/2017**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Ayat 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
 - b. bahwa Peraturan Akademik tentang penilaian hasil belajar yang diterbitkan harus dijadikan sebagai pedoman bagi dosen dalam melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa di Universitas Negeri Padang;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Rektor tentang pemberlakuan Peraturan Akademik tentang penilaian hasil belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/ KMK05/2015 Tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 tentang pengangkatan Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor Universitas Negeri Padang periode tahun 2016-2020;
15. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Majelis Pimpinan Universitas tanggal 29 Maret 2017.
2. Hasil rapat Senat UNP tentang pertimbangan Peraturan akademik tentang penilaian hasil belajar Universitas Negeri Padang tanggal 25 April 2017

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dengan berbagai jenjang program dalam sejumlah disiplin ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni;
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Padang;
- (3) Statuta adalah Statuta UNP berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
- (4) Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (6) Dekan adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Sarjana, Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor di lingkungan fakultas;
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister dan Doktor di lingkungan UNP.
- (9) Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi akademik untuk menentukan pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa.
- (10) Ujian adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan siswa.

Pasal 2

Tujuan dan Prinsip Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan proses pembelajaran mahasiswa secara berkesinambungan dalam rangka pengendalian mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar didasarkan kepada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi

Pasal 3

Fungsi dan Kegunaan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar berfungsi untuk menentukan capaian hasil belajar.
- (2) Kegunaan penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang capaian hasil belajar mahasiswa kepada dosen, mahasiswa, orang tua, pimpinan dan pemangku kepentingan

- (3) Penilaian hasil belajar berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengukur prestasi belajar mahasiswa.

Pasal 4 Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk tes dan nontes.
- (2) Teknik penilaian dalam bentuk tes antara lain, tes objektif, tes uraian (essay) dan tes keterampilan.
- (3) Teknik penilaian dalam bentuk nontes antara lain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket.
- (4) Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang standar dan objektif.
- (5) Komponen penilaian portofolio dapat diperoleh melalui tugas/pekerjaan rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, studi literatur, atau laporan buku, terjemahan, dan hasil pengamatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk **kuis**, ujian semester dan ujian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.
- (2) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian tugas akhir diadakan pada akhir studi mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (4) Ujian dilaksanakan oleh dosen pengampu dengan menggunakan *computer-based test* (CBT) atau *paper-based test* (PBT).

Pasal 6

Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) apabila terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dengan kehadiran minimal 80 %.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 80% akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan-alasan yang logis dapat menempuh Ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan) tersebut yang waktunya diatur secara tersendiri.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh rektor/dekan/ketua jurusan/ketua program studi untuk mewakili kepentingan universi-

tas/fakultas/jurusan/program studi dapat mengikuti ujian sumatif/ujian akhir semester (ujian susulan) minimal mengikuti kuliah 70% dari perkuliahan selama satu semester.

Pasal 7
Penyelenggaraan Ujian

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian sumatif/ujian akhir semester (UAS) dan tugas akhir adalah jurusan/program studi/fakultas/PPs.
- (2) Khusus Matakuliah Universitas (MKU) diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran LP3M.

Pasal 8
Jadwal Ujian

- (1) Ujian Sumatif/Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Ujian Sumatif/Ujian Akhir Semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan kalender akademik tidak dapat diadakan.

Pasal 9
Perubahan Jadwal Ujian

- (1) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan harus diumumkan secara tertulis oleh jurusan/program studi/fakultas/PPs/koordinator penyelenggara paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dilaksanakan mengingat keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan.

Pasal 10
Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa dibolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat kehadiran dalam perkuliahan minimal 80%;
 - b. Membawa kartu tanda peserta ujian;
 - c. Tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan tertulis untuk mengikuti kegiatan akademik pada saat ujian tersebut berlangsung;
 - d. Berpakaian yang sopan dan pantas (baju berwarna putih dan celana bagi laki-laki atau rok bagi perempuan berwarna gelap);
 - e. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut yang ditentukan oleh jurusan/program studi/fakultas/pps/koordinator penyelenggara.

- (2) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk:
- Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - Mematuhi petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas kepadanya;
 - Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak dibenarkan:
- Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - Menyontek atau memberikan jawaban ujian kepada mahasiswa lain;
 - Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali apabila hal itu dibolehkan oleh dosen penguji;
 - Memanfaatkan jasa pihak lain yang membantu dalam pelanggaran ujian;
 - Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
 - Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin dosen penguji/dosen pengawas;
 - Mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik.

BAB III PENGAWAS UJIAN

Pasal 11 Pengawas Ujian

- Pengawas ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan atau dosen lain yang ditunjuk.
- Tenaga kependidikan dapat ditugaskan untuk mengawas ujian dalam keadaan yang sangat membutuhkan di bawah pengawasan dosen yang bersangkutan.

- Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
- Pengawas harus memberi paraf kartu peserta ujian pada setiap mata kuliah yang diujikan;
- Pengawas ujian mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - Menghentikan peserta ujian yang melanggar peraturan;
 - Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian;
 - Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian di dalam ruang ujian;
 - Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.

Pasal 13
Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3), diberikan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai E (gagal)

BAB IV
STANDAR PENILAIAN

Pasal 14
Standar Penilaian

- (1) Penilaian dapat menggunakan Acuan Patokan/PAP (*Criterion Refence Test-CRT*) dan/atau Acuan Norma/PAN (*Norm Reference Test-NRT*).
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk pencapaian kompetensi tertentu.
- (3) Penilaian Acuan Norma (PAN) digunakan apabila bertujuan untuk membandingkan hasil belajar antara sesama peserta didik.

Pasal 15
Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi.
- (2) Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari Nilai Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan tugas terstruktur lainnya.
- (3) Pembobotan nilai ditentukan oleh dosen.
- (4) Untuk mendapatkan Nilai Mutu digunakan Nilai Angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Hubungan antara Nilai Angka, Nilai Mutu, Angka Mutu, dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut.

Rentangan Nilai	Nilai dengan	
	Huruf	Angka
85 s.d. 100	A	4,0
80s.d.84	A-	3,6
75s.d.79	B+	3,3
70 s.d. 74	B	3,0

Rentangan Nilai	Nilai dengan	
	Huruf	Angka
65s.d.69	B-	2,6
60s.d.64	C+	2,3
55 s.d 59	C	2,0
50s.d 54	C-	1,6
40 s.d 49	D	1,0
≤ 39	E	0,0

Pasal 16
Nilai Belum Lengkap (T)

- (1) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang diberikan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai **T** (tunda).
- (2) Mahasiswa yang memperoleh nilai **T** seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat satu bulan semenjak nilai **T** tersebut diumumkan.
- (3) Perubahan nilai **T** tersebut harus segera dientrikan oleh dosen yang bersangkutan melalui Portal Akademik pada waktu yang ditetapkan.
- (4) Nilai **T** tersebut otomatis menjadi **E** (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu satu bulan.
- (5) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai **T** tidak diperhitungkan.

Pasal 17
Entri Nilai

- (1) Dosen meng-*entry* nilai yang sudah divalidasi melalui sistem informasi akademik secara online dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (2) Dosen menyerahkan 1 (satu) rangkap *print-out* nilai yang telah ditandatangani terlebih dahulu melalui informasi akademik online kepada jurusan/prodi.
- (3) Jurusan/prodi harus mengarsipkan daftar nilai yang sudah dientry oleh dosen.

Pasal 18
Laporan Hasil Studi Mahasiswa

Laporan hasil studi dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan secara *online* melalui Portal Akademik UNP sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 19
Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dibolehkan untuk mata kuliah yang memperoleh nilai C- (C minus) dan D untuk program sarjana (S1) dan Diploma, C+ (C plus) untuk program magister (S2, dan B- (B minus) untuk program doktor (S3).
- (2) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai untuk mata kuliah tertentu diwajibkan mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan tugas akademik lainnya secara utuh, dan harus dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS).
- (3) Nilai perbaikan yang diakui adalah nilai yang terakhir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 19 Februari 2018



REKTOR
Prof. Ganefri, Ph.D

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua Lembaga/Kepala Biro selingkungan UNP
8. Ketua Jurusan/Koordinator program studi selingkungan UNP
9. Ketua Unit Pelayanan selingkungan UNP